



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARIYANTO BIN SULIADI.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Krembangan Bhakti 09/35, RT. 09/RW. 02, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan Bhakti, Kota Surabaya/ Krembangan Bhakti Gg. 08, No. 40, RT. 08/ RW. 02, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kodya Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya : Sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pati II Nomor 20 GKB - Gresik dan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Suhariyanto Bin Suliadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suhariyanto Bin Suliadi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas samping Abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Suhariyanto Bin Suliadi** pada hari hari Jumat, 19 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)**, yang dilakukan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. FANDI (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Fandi telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menelphon Sdr. MUIS (telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) dengan mengatakan "cak ono barang tah"(mas, ada barang (narkotika Shabu)) dan Sdr. MUIS mengatakan "Ono, ketemu nang tempat biasane"(ada, ketemu di tempat biasa aja). Selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud Sdr. MUIS di daerah Kembangan Jaya- Surabaya. Setibanya disana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada MUIS dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan Fandi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalambungkus rokok Dunhil yang terdakwa letakan ke dalam tas samping warna Abu-abu miliknya, dan terdakwa berangkat kerja bersama saksi Achmad Irianto dengan cara berboncengan menuju PT. HEXA MITRA, sesampainya di PT. HEXA MITRA, terdakwa bersama saksi Achmad Irianto berhenti disebuah warung di depan PT. HEXA MITRA untuk menunggu jam masuk kerja pada jam 14.30 Wib sambil memesan minuman bersama teman-temannya yaitu saksi Teguh, saksi Andri dan beberapa temannya.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menunggu jam masuk kerja di sebuah warung, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan

Halaman 3 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok dunhill didalam tas selepang warna abu-abu milik terdakwa, dimana yang rencana Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Sdr. FANDI setelah terdakwa pulang bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07036/NNF/2019 tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 12444/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Suhariyanto Bin Suliadi** pada hari hari Jumat, 19 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. FANDI (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Fandi telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Halaman 4 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menelphon Sdr. MUIS (telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) dengan mengatakan "cak ono barang tah"(mas, ada barang (narkotika Shabu)) dan Sdr. MUIS mengatakan "Ono, ketemu nang tempat biasane"(ada, ketemu di tempat biasa aja). Selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud Sdr. MUIS di daerah Kembangan Jaya- Surabaya. Setibanya disana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada MUIS dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan Fandi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalambungkus rokok Dunhil yang terdakwa letakan ke dalam tas samping warna Abu-abu miliknya, dan terdakwa berangkat kerja bersama saksi Achmad Irianto dengan cara berboncengan menuju PT. HEXA MITRA, sesampainya di PT. HEXA MITRA, terdakwa bersama saksi Achmad Irianto berhenti disebuah warung di depan PT. HEXA MITRA untuk menunggu jam masuk kerja pada jam 14.30 Wib sambil memesan minuman bersama teman-temannya yaitu saksi Teguh, saksi Andri dan beberapa temannya.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menunggu jam masuk kerja di sebuah warung, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok dunhill didalam tas selepang warna abu-abu milik terdakwa, dimana yang rencana Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Sdr. FANDI setelah terdakwa pulang bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07036/NNF/2019 tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 12444/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- perbuatan Terdakwa sewaktu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)**, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang

Halaman 5 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : HARNOKO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saudara Asies Hermawan anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saudara Suhariyanto Bin Suliadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan warung Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik karena memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara Suhariyanto Bin Suliadi, saksi telah mengamankan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9, 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) buah tas samping Abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) gram tersebut dibeli oleh saudara Suhariyanto Bin Suliadi dari saudara Muis (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya dijual lagi oleh saudara Suhariyanto Bin Suliadi kepada saudara Fandi (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Suhariyanto Bin Suliadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : ASIES HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saudara Harnoko anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saudara Suhariyanto Bin Suliadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan warung Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik karena memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara Suhariyanto Bin Suliadi, saksi telah mengamankan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9, 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) buah tas samping Abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) gram tersebut dibeli oleh saudara Suhariyanto Bin Suliadi dari saudara Muis (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya dijual lagi oleh saudara Suhariyanto Bin Suliadi kepada saudara Fandi (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Suhariyanto Bin Suliadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHARIYANTO BIN SULIADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan warung Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Dunhil yang Terdakwa simpan didalam tas samping warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dari saudara Muis (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa beli dari saudara Muis

Halaman 7 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Fandi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual kepada saudara Fandi, Terdakwa keburu ditangkap aparat kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9, 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) buah Tas samping Abu-abu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan warung Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Dunhil yang Terdakwa simpan didalam tas samping warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dari saudara Muis (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa beli dari saudara Muis yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Fandi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual kepada saudara Fandi, Terdakwa keburu ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung memiliki dakwaan kedua untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Suhariyanto Bin Suliadi** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Suhariyanto Bin Suliadi** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut

Halaman 9 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan warung Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Dunhil yang Terdakwa simpan didalam tas samping warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dari saudara Muis (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa beli dari

Halaman 10 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muis yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Fandi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual kepada saudara Fandi, Terdakwa keburu ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 11 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Halaman 12 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9, 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) buah Tas samping Abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Suhariyanto Bin Suliadi**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,28 (nol koma dua delapan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) unit Hanphone Oppo F 9, 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) buah Tas samping Abu-abu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2020** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIA HERAWATI, S.H.,MH. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADITYA BUDI SUSETYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.,M.H.

Gsk.

Halaman 14 dari 14 - Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN